

**KAIDAH FIQH DAN USHUL FIQH TENTANG PRODUK HALAL, METODE  
ISTINBATH DAN IJTIHAD DALAM MENETAPKAN  
HUKUM PRODUK HALAL**

**Naila Amani<sup>1</sup>, Fatmah Taufik Hidayat<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: [naylaamanipku@gmail.com](mailto:naylaamanipku@gmail.com)<sup>1</sup> [fatmah.taufik.hidayat@uin-suska.ac.id](mailto:fatmah.taufik.hidayat@uin-suska.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kaidah fikih dan ushul fikih terkait produk halal, metode istinbat, dan pengembangan hukum Islam. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, Hadis, dan pendapat ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip utama dalam hukum Islam adalah bahwa semua makanan pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan secara tegas dalam Al-Quran dan Hadis. Untuk memahami hukum Islam yang tidak secara tegas disebutkan, diperlukan ijtihad atau upaya sungguh-sungguh dari para ulama mujtahid. Metode istinbat yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum Islam terkait produk halal meliputi qiyas, masalah mursalah, 'urf, dan lain-lain. Melalui ijtihad dan penerapan metode-metode ini, hukum Islam dapat terus dikembangkan untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Pengembangan hukum Islam terkait produk halal penting dilakukan, terutama di negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia, agar dapat menjawab tantangan kontemporer dan mencapai harmonisasi antara nilai-nilai keislaman, budaya, dan tradisi dalam era modern.

Kata Kunci : Kaidah Fiqh da Ushul Fiqh, Istinbath dan Ijtihad.

**PENDAHULUAN**

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Para ulama berpendapat bahwa syariat Islam telah mengatur semua aspek perilaku manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Hukum-hukum tersebut kadang disebutkan dengan jelas dan tegas, dan kadang dikemukakan dalam bentuk dalil dan kaidah umum. Untuk memahami hukum Islam yang jelas dan tegas, tidak diperlukan ijtihad, cukup diterima dan diamalkan apa adanya karena sudah jelas disebutkan oleh Allah. Hukum Islam dalam bentuk ini disebut wahyu murni. Sedangkan untuk mengetahui hukum Islam yang dikemukakan dalam bentuk dalil umum, diperlukan usaha serius dari para mujtahid untuk

menggali hukum dari nash melalui pengkajian dan pemahaman mendalam, yang disebut juga dengan fikih.<sup>1</sup>

Dalam pandangan lain, fiqih diartikan sebagai kumpulan (majmu') hukum-hukum syari'at. Hukum-hukum ini mengatur perbuatan mukallaf, yaitu individu yang bertanggung jawab atas tindakannya dalam Islam. Sumber dari hukum-hukum ini berasal dari dalil-dalil tafshili. Menurut Abd. Al-Wahhab Khallaf dalil-dalil tafshili adalah dalil-dalil yang ditemukan dalam nash. Dalil-dalil tersebut memberikan petunjuk secara spesifik. Setiap dalil tafshili menunjuk pada satu hukum tertentu. Oleh karena itu, fiqih berperan penting dalam memahami dan menerapkan hukum syari'at.

Sebelum Islam, agama-agama hanya berfokus pada penyucian jiwa dan peningkatan kedudukan manusia. Syariat Islam mencakup dua bidang utama, yaitu ibadah dan mu'amalah. Syariat Islam bersifat universal, artinya dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja. Keuniversalan syariat Islam memungkinkan adaptasi dalam berbagai situasi dan kondisi. Untuk membuktikan keuniversalan ini, diperlukan ijtihad. Melalui ijtihad, kita dapat menyesuaikan dan menyelaraskan keadaan dan tempat dengan prinsip-prinsip umum dalam syariat Islam. Ijtihad menjadi alat penting dalam menjaga relevansi dan aplikabilitas syariat Islam di berbagai konteks kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Pada masa Rasul, ketika muncul persoalan hukum yang berhubungan dengan Allah atau masyarakat, Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran untuk memberikan penjelasan. Rasul, sebagai penyampai wahyu, menyampaikan penjelasan ini kepada umatnya agar mereka dapat mengikutinya. Namun, penjelasan dalam Al-Quran tidak selalu bersifat tegas dan terperinci (tafsili), sering kali hanya berupa garis besar (ijmali). Oleh karena itu, diperlukan penjelasan lebih lanjut dari Rasul. Rasul memiliki wewenang untuk menjelaskan di satu sisi dan menghadapi realitas sosial yang terus berkembang di sisi lain. Dalam situasi tertentu, Rasul harus menggunakan akal dan ijtihad dalam penerapan hukum Islam.<sup>3</sup>

Seiring dengan perubahan zaman, sumber-sumber hukum di atas membutuhkan istinbath melalui analisis (ijtihad). Meskipun secara historis pintu ijtihad pernah ditutup,

---

<sup>1</sup> Wijayanti, R., & Meftahudin, M. (2018). Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal. *International Journal Ihya'ulum Al-Din*, 20(2), 241-268.

<sup>2</sup> Bakar, A., & Pratami, A. (2021). Analisis Fiqih Industri Halal. *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Kemasyarakatan*, 11(1), 1-13.

<sup>3</sup>

para ulama modernis memutuskan untuk membukanya kembali. Ulama dari berbagai negara, termasuk Indonesia, melakukan ijtihad dengan berbagai pendekatan dan metode. Proses ijtihad ini tidak hanya terbatas pada persoalan yang baru muncul. Ijtihad juga bertujuan untuk meninjau kembali masalah-masalah yang ada berdasarkan kondisi zaman sekarang dan kebutuhan manusia saat ini. Dengan demikian, ulama dapat memilih pendapat yang paling kuat dan relevan. Tujuan utamanya adalah merealisasikan tujuan-tujuan syariat dan kemaslahatan manusia.<sup>4</sup>

Tujuan dari penemuan hukum harus dipahami oleh mujtahid agar mereka dapat mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara menyeluruh. Hal ini penting untuk menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Quran dan Hadis, terutama dalam bidang muamalah, termasuk dalam penetapan produk halal. Semua makanan pada dasarnya halal dan boleh dikonsumsi, kecuali jika Allah telah menetapkan sebaliknya.<sup>5</sup> Dengan menggunakan berbagai metode yang diterapkan, diharapkan dapat ditemukan hukum-hukum yang relevan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam berbagai konteks sosial dan teritorial yang berbeda. Di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk yang beragam suku dan mayoritas Islam, penting untuk menjawab tantangan ini guna mencapai harmoni budaya, agama, dan tradisi dalam era perkembangan modern, tanpa mengabaikan nilai-nilai keislamannya.<sup>6</sup> Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kaidah fiqh dan ushul fiqh tentang produk halal, serta bagaimana metode istinbath dan ijtihad digunakan dalam menetapkan hukum produk halal, sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan umat Islam saat ini.

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode kajian literatur, kajian literatur merupakan langkah pertama dan penting dalam penyusunan sebuah rencana penelitian. Kajian literatur adalah satu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk

---

<sup>4</sup> Sulistiani, S. L. (2019). Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia. *Law And Justice*, 3(2), 91-97.

<sup>5</sup> Astuti, M. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 14-20.

<sup>6</sup> Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 291-306.

menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan satu topik atau isu tertentu. metode ini juga merupakan metode yang bukan hanya mengumpulkan teori yang juga merupakan metode yang terkait tetapi melakukan analisis dari kajian teori yang dilakukan. Kajian dalam penelitian ini mengumpulkan berbagai macam kajian literatur yang sesuai dengan bahan kajian yang ingin diteliti kemudian ditelaah teori yang bersangkutan dan diambil kesimpulan dan temuan penelitian yang dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Produk Halal**

Ilmu fiqh fokus pada hukum dari suatu perbuatan atau masalah tertentu dalam Islam, sementara ilmu ushul fiqh lebih berfokus pada metode dan proses bagaimana menemukan hukum tersebut dari sumber-sumber syariat. Ilmu fiqh menelaah aplikasi konkret dari hukum-hukum Islam terhadap berbagai situasi kehidupan, sedangkan ilmu ushul fiqh membahas kaidah-kaidah atau metodologi yang menjelaskan kepada ulama hukum Islam tentang cara mengambil hukum dari dalil-dalil syariah. Dengan kata lain, ilmu fiqh menjawab pertanyaan "apa" mengenai hukum-hukum Islam, sedangkan ilmu ushul fiqh menjawab pertanyaan "bagaimana" dalam menetapkan hukum-hukum tersebut.<sup>7</sup>

Secara prinsip, ilmu fiqh memfokuskan studinya pada perbuatan mukallaf dari perspektif hukum syariah, yang mencakup tiga aspek utama: ibadah, mu'amalah, dan 'uqubah. Bagian ibadah membahas segala hal yang terkait dengan ibadah dan urusan akhirat, seperti shalat, puasa, dan haji. Mu'amalah, di sisi lain, meliputi segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk transaksi dagang, hukum waris, dan perkawinan. Bagian 'uqubah mengurus segala persoalan yang menyangkut tindak pidana, termasuk penerapan hukuman-hukuman seperti qiyas (analogi hukum), had (hukuman yang dijatuhkan), diyat (denda atau tebusan), dan ta'zir (hukuman diskresional).<sup>8</sup>

Ilmu fiqh bukan hanya mempelajari apa yang diperintahkan atau dilarang oleh syariat, tetapi juga bagaimana aturan-aturan ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari

---

<sup>7</sup> Faika, S. N., & Ilyas, M. (2021). Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid Al-Syari'ah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.

<sup>8</sup> Hasan, M. R. (2021). Maqasid Syariah Sertifikasi Halal.

umat Islam. Kajian ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap nash-nash Al-Quran dan Hadis serta penggunaan metode interpretasi seperti ijtihad untuk menetapkan hukum-hukum yang relevan dalam konteks zaman dan tempat yang berbeda. Dengan demikian, ilmu fiqih tidak hanya sebagai pengetahuan normatif tetapi juga sebagai instrumen untuk menjawab tantangan hukum kontemporer yang muncul dalam masyarakat.

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa tujuan akhir dari ilmu fiqih adalah untuk mengaplikasikan hukum syariat dalam segala aspek amal perbuatan manusia, baik dalam tindakan maupun perkataannya. Ilmu fiqih mempelajari perintah dan larangan, validitas dan kebatalan, serta halal dan haram dalam konteks hukum Islam. Ini menjadi referensi penting bagi para hakim dalam menjatuhkan keputusan, bagi ahli hukum dalam menyusun pendapat dan gagasannya, serta bagi mukallaf secara umum untuk memahami implikasi hukum syariat terhadap segala perbuatan mereka. Dengan demikian, ilmu fiqih tidak hanya mengatur norma-norma hukum, tetapi juga memainkan peran sentral dalam memandu umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka sesuai dengan ajaran agama.<sup>9</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, Ilmu ushul fiqh, bertujuan untuk mengaplikasikan kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasannya kepada dalil-dalil tafshili agar dapat mencapai hukum syariat yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tersebut. Ilmu ini membahas tentang metode penerapan hukum dalam situasi-situasi atau peristiwa yang tidak memiliki ketetapan hukum yang jelas dalam teks-teks syariat, seperti qiyas, istishab, ijtihad, dan lain-lain. Dengan ilmu ushul fiqh, umat Islam diharapkan dapat menghindari taqlid, yaitu mengikuti pendapat orang lain tanpa memahami alasannya. Ini memungkinkan para ahli hukum dan mujtahid untuk menggunakan akal dan metodologi yang tepat dalam menetapkan hukum-hukum baru atau dalam menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan demikian, ilmu ushul fiqh memberikan landasan yang kuat bagi kegiatan ijtihad dan penafsiran hukum yang sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan umat Islam.<sup>10</sup>

### **Halal dalam Kaidah Fiqh**

Halal (حلال, halāl, halaal) adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti “diizinkan” atau “boleh”. Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk merujuk kepada makanan dan minuman yang diizinkan untuk

---

<sup>9</sup> Djazuli, H. A. (2021). *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam. Edisi Revisi*. Prenada Media.

<sup>10</sup> Nurhayati, M. A., & Sinaga, A. I. (2018). *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Kencana.

dikonsumsi menurut Islam. Halal ialah sesuatu yang mubah (diperkenankan), yang terlepas dari ikatan larangan, dan diizinkan oleh Pembuat Syari'at untuk dilakukan.

Imam Al-Ghazali memberikan pengertian yang berbeda terkait dengan konsep halalan thayyiban, dibandingkan dengan pendapat sebelumnya. Bagi Al-Ghazali, sesuatu dikatakan halalan thayyiban jika zat atau bahan itu sendiri diperoleh dengan cara yang baik, tidak berbahaya, tidak memabukkan, dan sesuai dengan syariat agama. Dengan kata lain, halal menurut Al-Ghazali mencakup semua yang dihalalkan langsung oleh Allah. Dalam konteks yang lebih luas, istilah halal merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam, termasuk aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian, dan lain-lain. Menurut Abdul Aziz Dahlan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, halalan thayyiban memiliki beberapa makna, seperti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Ini berarti bahwa sesuatu yang termasuk halalan thayyiban tidak akan mendatangkan hukuman bagi penggunaannya, dan boleh dilakukan sesuai dengan syariat. Pemahaman tentang sesuatu yang boleh dilakukan menurut syariat ini berkaitan erat dengan kebolehan untuk memanfaatkan, mengonsumsi, dan melakukan sesuatu yang telah ditetapkan dalam nash (teks-teks syariat), atau mengandung anjuran untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ajaran Islam.<sup>11</sup>

Pengertian lain dari "halal" dalam bahasa Arab berasal dari kata halla, yahillu, hillan, yang memiliki makna membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Secara etimologis, "halal" berarti sesuatu yang boleh dan dapat dilakukan karena tidak terikat oleh ketentuan yang melarangnya.<sup>12</sup> Dalam Al-Qur'an, istilah "halal" juga diungkapkan dengan istilah "aththayyib", sebagaimana firman Allah Swt yang berbunyi:

وَأَثْوَا الْيَتِيمَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ وَأَثْوَا الْيَتِيمَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا  
تَتَّبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya : “Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk” (Qs. An-Nisa’ :

2)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ

<sup>11</sup> Sumbalatu, J., Prasojo, W. B., & Panjaitan, A. M. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Label Halal Pada Restoran (Studi Kasus Di Restoran Simpang Raya Dan Restoran Dapur Siliwangi, Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat). *Jurnal Pena Islam*, 3(1), 25-34.

<sup>12</sup> Tamam, B., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Penerapan Ilmu Ushul Fiqh Dalam Penetapan Istinbath Hukum Produk Halal Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(01), 1-11.

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَجْلُلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: (Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belunggu-belunggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung (Qs. Al- A'raf : 157).

Para ulama fiqih menganggap penentuan halal atau tidaknya suatu perkara sebagai prinsip dasar dalam hukum Islam. Mereka meyakini bahwa dalil-dalil tersebut menunjukkan keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak mutlak menetapkan hukum halal-haram suatu hal. Secara teologis, tindakan menghalalkan atau mengharamkan di luar otoritas Allah dapat dianggap sebagai bentuk kesyirikan.<sup>13</sup> Semua yang diciptakan oleh Allah di dunia ini pada dasarnya adalah halal dan diperbolehkan. Tidak ada yang diharamkan kecuali berdasarkan dalil yang jelas dari syariat, yaitu Allah dan Rasul-Nya yang menetapkannya. Jika tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan sesuatu haram, maka hal tersebut tetap dianggap mubah seperti semula.

Yusuf Qardhawi menjelaskan beberapa prinsip-prinsip Islam tentang halal dan haram yang perlu kita ketahui bersama. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Segala sesuatu pada asalnya mubah.
2. Menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah semata
3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik.
4. Mengharamkan yang halal akan mengakibatkan timbulnya keburukan dan bahaya.
5. Yang halal tidak memerlukan yang haram.
6. Apa yang membawa kepada yang haram adalah haram.

---

<sup>13</sup> Mufid, M. (2018). *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*. Kencana.

<sup>14</sup> Aditya, T. (2022). *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

7. Bersiasat terhadap hal yang haram adalah haram.
8. Niat yang baik tidak dapat menghalalkan yang haram.
9. Menjauhkan diri dari syubhat karena takut terjatuh dalam haram.
10. Sesuatu yang haram berlaku untuk semua orang.
11. Keadaan yang terpaksa membolehkan yang terlarang.

### **Metode Istinbath dan Ijtihad Tentang Produk Halal Dalam Islam**

#### **a. Istinbath**

Proses istinbath dalam penetapan kehalalan produk halal merupakan langkah krusial dalam hukum Islam. Istilah "istinbath" secara harfiah berarti menetapkan atau menemukan sesuatu dengan cara yang teliti dan cermat berdasarkan dalil-dalil syariah yang ada. Dalam hal ini, istinbath digunakan untuk menarik kesimpulan hukum dari teks-teks utama Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan produk makanan atau konsumsi lainnya. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap teks-teks tersebut serta penerapan kaidah-kaidah fiqih untuk mengambil kesimpulan yang akurat mengenai kehalalan produk tersebut.

Para ulama dan ahli hukum Islam yang terlibat dalam istinbath harus memiliki pemahaman yang luas terhadap konteks sosial, budaya, dan lingkungan di mana produk tersebut dikonsumsi. Mereka tidak hanya mempertimbangkan bahan-bahan yang digunakan dan proses produksinya, tetapi juga mengkaji metode penyimpanan dan distribusi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Misalnya, mereka memeriksa apakah bahan-bahan atau proses produksi mengandung hal-hal yang diharamkan dalam Islam, seperti babi atau alkohol, serta memastikan bahwa produk tidak terkontaminasi dengan zat-zat haram tersebut.

Hasil dari istinbath yang dilakukan dengan cermat adalah fatwa atau keputusan hukum yang dianggap sah dan dapat diterima oleh umat Islam. Fatwa ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada umat Muslim dalam memilih dan mengonsumsi produk yang sesuai dengan ajaran agama mereka, sehingga melindungi mereka dari potensi mengonsumsi yang diharamkan. Dengan demikian, istinbath bukan hanya sekadar proses hukum formal, tetapi juga memegang peran penting dalam memastikan keselamatan rohani dan fisik umat Muslim.

Metode istinbath dalam menetapkan hukum produk halal melibatkan langkah-langkah sistematis yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. *Pertama*, ulama

dan ahli hukum Islam melakukan studi mendalam terhadap teks-teks syariah seperti Al-Qur'an dan Hadis untuk mencari petunjuk langsung maupun tidak langsung terkait kehalalan makanan dan minuman. Mereka menerapkan kaidah-kaidah fiqih seperti qiyas (analogi), istihsan (preferensi), maqasid syariah (tujuan-tujuan syariat), dan 'urf (kebiasaan) untuk menafsirkan hukum-hukum yang terkandung dalam teks-teks tersebut. Selain itu, aspek ilmiah dan teknis produk juga menjadi fokus, di mana penelitian dilakukan terhadap bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, dan penyimpanannya untuk memastikan bahwa tidak ada bahan yang diharamkan seperti babi atau alkohol. Lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan seperti majelis fatwa atau badan sertifikasi halal memberikan penilaian berdasarkan hasil kajian syariah dan ilmiah, yang kemudian dihasilkan dalam bentuk fatwa atau keputusan hukum yang memastikan kehalalan produk tersebut. Dengan demikian, metode istinbath tidak hanya mengikuti prinsip-prinsip syariah secara teologis, tetapi juga menggabungkan pendekatan ilmiah untuk memastikan keabsahan hukum halal suatu produk dalam Islam.

Para ulama mencetuskan hukum-hukum (istinbath ahkam) di atas dari Al-Qur'an dan hadist. Karena bagaimanapun, Allah telah mengaruniakan kepada umat Islam dua hal yang sangat mulia. Yaitu, diutusnya Nabi Muhammad , dan diturunkannya Al-Qur'an kepadanya. Dengannya, umat Islam tidak kebingungan untuk mengerjakan dan meninggalkan sebuah pekerjaan yang telah dijelaskan. Dengannya pula, umat Islam tidak akan terjerumus pada jalan yang sesat. Dalam sebuah hadist, Rasulullah bersabda:

قد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنة نبيه

Artinya, “Sungguh telah kutinggalkan pada kalian wahai manusia, sesuatu yang jika kalian berpegang teguh padanya maka tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah (Al-Qur'an) dan sunnah nabi-Nya,” (HR Al-Baihaqi).

Dalam studi ilmu-ilmu syariat Islam, ilmu ushul fiqih menjadi bagian penting sebagai alat yang berfungsi untuk memutuskan sebuah hukum dengan cara memahami teks-teks wahyu (Al-Qur'an) dan hadist-hadist Rasulullah, layaknya sebuah metodologi dalam rangka memahami ajaran Islam secara utuh. Hal ini disebabkan Al-Qur'an dan hadist sebagai sumber hukum Islam yang harus dipahami dengan benar. Ushul fiqih menjadi bagian yang sangat penting untuk dikaji dan dipahami guna melakukan istinbath ahkam karena betapapun Al-Qur'an dan hadist merupakan rujukan independen yang wajib dijadikan pedoman, keduanya disampaikan dengan bentuk tidak sistematis dan

baku, layaknya sebuah ajaran yang aplikatif dan siap guna, meskipun pada masa Rasulullah dan para sahabat telah dilaksanakan apa adanya berdasarkan arahan Rasulullah.

## b. Ijtihad

Ijtihad menurut bahasa, kata Ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata Ijtahada yajtahid yang artinya mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Berdasarkan pengertian bahasa ini, maka tidak tepat jika kata ijtihad digunakan untuk ungkapan “orang itu berijtihad dalam mengangkat tongkat”. Sebab mengangkat tongkat adalah perbuatan mudah dan ringan yang bisa dilakukan oleh siapa saja.

Menurut definisi sebagian ulama ushul fiqh sebagaimana dikutip oleh Abu Zahra bahwa ijtihad adalah “mencurahkan segala kesanggupan dan kemampuan semaksimal mungkin itu adakalanya dalam istinbath (penetapan) hukum syariat adakalanya dalam penerapan hukum.<sup>15</sup> Posisi Ijtihad memiliki dasar yang kuat dalam ajaran hukum Islam. Dalam Al Qur'an terdapat ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk berijtihad, baik diungkapkan secara isyarat maupun secara jelas.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat (QS. An-Nisa: 105)*

Ayat diatas menurut Wahbah Zuhaili mengandung legalitas ijtihad melalui metode qiyas.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An-Nisa: 59).

---

<sup>15</sup> Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 291-306.

Pada ayat diatas terdapat perintah untuk mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan kepada Allah (al-Qur'an) dan rasul-Nya (sunah). Hal ini menunjukkan perintah berijtihad dengan tidak mengikuti hawa nafsu tetapi menjadikan al-Qur'an dan sunah sebagai sumbernya. Hadist HR Bukhari dan HR Turmudzi juga dapat dijadikan dasar hukum ijtihad sebagai salah satu sumber hukum setelah al-Qur'an dan sunah.

Di zaman nabi orang tidak butuh ijtihad. Karena permasalahan baru yang belum ada hukumnya dapat ditanyakan langsung kepada Nabi dan Nabi langsung menjawabnya berdasarkan petunjuk wahyu yang terjamin kebenarannya. Setelah nabi wafat barulah ijtihad diperlukan oleh ulama mujtahid untuk menjawab hukum permasalahan baru yang timbul dengan tetap berpegang kepada prinsip-prinsip yang terkandung dalam al Qur'an. Permasalahan yang timbul sekarang ini sangat kompleks dan jawabannya tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun hadist. Jika tidak ada usaha yang sungguh-sungguh dari orang yang pantas berijtihad, maka akan terjadi kekosongan hukum. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan hukum. Oleh karena itu, ijtihad untuk sekarang ini merupakan hal yang dharury (mendesak) untuk dilakukan, karena begitu banyak kasus permasalahan baru yang sifatnya kompleks dan rumit yang memerlukan jawaban dari hukum Islam.<sup>16</sup>

Untuk melakukan Ijtihad, menurut Azhar Basyir ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh seorang mujtahid, adalah:

1. Qiyas, dengan acar menyamakan hukum sesuatu dengan hukum lain yang sudah ada hukumnya dikarenakan adanya persamaan sebab. Contoh mencium istri ketika berpuasa hukumnya tidak membatalkan puasa karena disamakan dengan berkumur-kumur.
2. Maslaha mursalah, yaitu menetapkan hukum yang sama sekali tidak ada nashnya dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia yang bersendikan kepada asas menarik manfaat dan menghindari mudharat, contoh mencatat pernikahan.
3. Istihsan, adalah memandang sesuatu lebih baik sesuai dengan tujuan syariat dan meninggalkan dalil khusus dan mengamalkan dalil umum. Contoh, boleh menjual harta wakaf karena dengan menjualnya akan tercapai tujuan syariat yaitu membuat sesuatu itu tidak mubazir.
4. Istishab, ialah melangsungkan berlakunya ketentuan hukum yang ada sampai ada ketentuan dalil yang mengubahnya. Contoh, segala makanan dan minuman yang tidak ada

---

<sup>16</sup> Ryandono, M. N. H., Prasetyo, A., Riwanto, D. S., Nugroho, T., Umah, K. A., Luthfi, F., ... & Sasmita, N. (2018). *Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*. Zifatama Jawa.

dalil keharamannya maka hukumnya mubah.

5. Urf, ialah kebiasaan yang sudah mendarah daging dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat. Ada dua macam urf. Pertama urf sah yaitu urf yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh akal sehat, membawa kebaikan dan sejalan dengan prinsip nash. Kedua urf fasid, yaitu kebiasaan jelek yang merupakan lawan urf sah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar dalam hukum Islam terkait produk makanan adalah bahwa semua makanan pada dasarnya halal, kecuali yang secara tegas diharamkan dalam Al-Quran dan Hadis. Untuk memahami hukum Islam yang tidak secara tegas disebutkan, diperlukan upaya ijtihad dan penggalan hukum yang mendalam oleh para ulama mujtahid. Metode istinbat (penggalan hukum) yang digunakan ulama dalam menetapkan hukum Islam terkait produk halal mencakup berbagai pendekatan, seperti qiyas, masalah mursalah, 'urf, dan lain-lain. Melalui penerapan metode-metode ini, hukum Islam dapat terus dikembangkan untuk menjawab tantangan zaman. Pengembangan hukum Islam terkait produk halal sangat penting dilakukan, khususnya di negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia. Hal ini bertujuan agar hukum Islam dapat menjawab persoalan-persoalan kontemporer dan mencapai harmonisasi antara nilai-nilai keislaman, budaya, dan tradisi dalam era modern.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya, T. (2022). *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 291-306.
- Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 291-306.
- Astuti, M. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 14-20.
- Bakar, A., & Pratami, A. (2021). Analisis Fiqih Industri Halal. *Taushiah: Jurnal Hukum*,

*Pendidikan Dan Kemasyarakatan*, 11(1), 1-13.

- Djazuli, H. A. (2021). *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam. Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Faika, S. N., & Ilyas, M. (2021). Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Hasan, M. R. (2021). Maqasid Syariah Sertifikasi Halal.
- Mufid, M. (2018). *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*. Kencana.
- Nurhayati, M. A., & Sinaga, A. I. (2018). *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Kencana.
- Ryandono, M. N. H., Prasetyo, A., Riwanto, D. S., Nugroho, T., Umah, K. A., Luthfi, F., ... & Sasmita, N. (2018). *Filsafat Ilmu Ekonomi Islam*. Zifatama Jawa.
- Sulistiani, S. L. (2019). Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia. *Law And Justice*, 3(2), 91-97.
- Sumbalatu, J., Prasojo, W. B., & Panjaitan, A. M. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Label Halal Pada Restoran (Studi Kasus Di Restoran Simpang Raya Dan Restoran Dapur Siliwangi, Kecamatan Beji Kota Depok Jawa Barat). *Jurnal Pena Islam*, 3(1), 25-34.
- Tamam, B., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Penerapan Ilmu Ushul Fiqh Dalam Penetapan Istinbath Hukum Produk Halal Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(01), 1-11.
- Wijayanti, R., & Meftahudin, M. (2018). Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal. *International Journal Ihya'ulum Al-Din*, 20(2), 241-268.